



LAPORAN KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“Pendampingan Berkelanjutan Pengembangan Produk Makanan Bagi UMKM”

Disusun Oleh:

1.	Dosen Pembimbing NIP Pangkat/Gol Unit Organisasi	:	Miko Polindi, M.E. : 199105252020121006 : Lektor/III.c : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2.	Nama Mahasiswa NIM Prodi	:	Cici Paramida : 2223140063 : Perbankan Syariah
3.	Nama Mahasiswa NIM Prodi	:	Siti Rahmania : 2223140042 : Perbankan Syariah
4.	Nama Mahasiswa NIM Prodi	:	Lesta Kurnia Bunhatika : 2223140056 : Perbankan Syariah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU KEMENTERIAN
AGAMA RI
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276 Faks (0736) 51171

Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

SURAT TUGAS PENGABDIAN

Nomor: 351/Un.23/L.I.2/04/2025

Berdasarkan permohonan Mahasiswa pada Tanggal 15 April 2025 perihal permohonan surat tugas PkM, maka yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menugaskan:

- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| 1. Dosen Pembimbing | : | Miko Polindi, M.E. |
| NIP | : | 199105252020121006 |
| Pangkat/Gol | : | Lektor/III.c |
| Unit Organisasi | : | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| 2. Nama Mahasiswa | : | Cici Paramida |
| NIM | : | 2223140063 |
| Prodi | : | Perbankan Syariah |
| 3. Nama Mahasiswa | : | Siti Rahmania |
| NIM | : | 2223140042 |
| Prodi | : | Perbankan Syariah |
| 4. Nama Mahasiswa | : | Lesta Kurnia Bunhatika |
| NIM | : | 2223140056 |
| Prodi | : | Perbankan Syariah |

Untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dengan judul "Pendampingan berkelanjutan pengembangan produk makanan bagi UMKM" pada tanggal 14 April s.d 28 Mei 2025 dengan pendanaan mandiri sebesar Rp. 1.700.000,-.

Demikian surat tugas pengabdian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, April 2025
Ketua LPPM

Prof. Dr. Suhirman, M.Pd.
NIP.196802191999031003



DOKUMENTASI KEGIATAN



Diskusi identifikasi masalah lapangan



Monitoring Proses Pengabdian lapangan



Monitoring Proses di lokasi Pengabdian



Penyerahan QRIS dari BSI ke pemilik UMKM



Edukasi penggunaan QRIS kepada pemilik UMKM



Pengecekan Lapangan oleh pihak BPJPH



Proses penyusunan artikel ilmiah

HASIL PENGABDIAN:

Dokumen Pendaftaran NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0305250015683

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SUGIARTI
2. Alamat : JL. RADEN FATAH, Desa/Kelurahan Pagar Dewa, Kac. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
3. Nomor Telepon Seluler : +6262262317955
Email : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan pertinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pemberian dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 3 Mei 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik.

Dicetak tanggal: 3 Mei 2025.

Dokumen Pendaftaran Halal



Nomor Pendaftaran : SH0025-1-202702
Tgl STTD : 2025-05-03

FR-TTD

Tanda Terima Dokumen
Permohonan Sertifikat Halal

Telah diterima dokumen dari:

Nama Perusahaan : SUGIARTI /
Status Pendaftaran : Baru
Skala Usaha : Mikro
Alamat Pabrik : JL. RADEN FATAH Selebar
Area Pemukiman : Kabupaten
Jenis Produk : Produk bakery
Nama LPH :
Surat Pemohonan : 002/SP/2025 / Tanggal : 2025-03-04
Gurupa : Surat Pemohonan - Dokumen Penyala Halal - Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Sarang - Proses Pengolahan Produk - Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Telah diperiksa dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dalam permohonan sertifikat halal.

Dokumen ini sebagai pernyataan untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan / atau pengujian produk halal oleh BPJPH.

Verifikator



BPJPH

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terintegrasi dalam sistem OSS yang menjadianggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSK-BSSN.



Tampilan produk sebelum
dilakukan pendampingan



Tampilan produk setelah
dilakukan pendampingan

Outcome Pengabdian:



GANESHA Jurnal Pengabdian Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)
Jl. Balekambang Lor No.1 Manahan Banjarsari Surakarta
Website: <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/ganesha> Email: jurnalganisha@utp.ac.id
ISSN 2774-6305 (Online) ISSN 2774-6313 (Print)

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor :5026/LOA/GANESHA-LPPM/UTP-SKA/V/2025

Dewan redaksi Jurnal GANESHA Jurnal Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP) menyatakan bahwa artikel dengan judul :

PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM

Cici Paramida¹, Siti Rahmania², Lesta Kurnia Bunhatika³, Miko Polindi⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Diterima untuk diterbitkan pada jurnal GANESHA Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 5 No. 2 Juli 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih



Surakarta, 31 Mei 2025
Ketua Dewan Editor

Prof. Dr. Drs. R. Soelistijono, MP



PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN SISTEM JAMINAN PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM

Cici Paramida¹, Siti Rahmania², Lesta Kurnia Bunhatika³, Miko Polindi⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

*e-mail: Paramida620@gmail.com, sitirahmania915@gmail.com, lestakurnia06@gmail.com,
polindi.miko@gmail.com

Abstrak

Pendampingan berkelanjutan dalam sistem jaminan produk halal bagi UMKM sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas produk. Jurnal ini mengkaji model pendampingan yang efektif dalam mendukung UMKM dalam membangun dan mempertahankan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) digunakan sebagai kerangka utama, yang menekankan pemanfaatan aset lokal seperti sumber daya manusia, jaringan sosial, dan institusi untuk pemberdayaan. Melalui tahapan discovery hingga deliver, model ini mampu mengatasi hambatan umum seperti kurangnya pengetahuan, keterbatasan teknologi, dan akses terhadap regulasi halal. Studi kasus UMKM Pisang Keju 88 Bude menunjukkan bahwa penerapan model ini meningkatkan literasi digital, akuntabilitas usaha, serta citra profesional produk, sehingga UMKM menjadi lebih siap menghadapi audit halal dan persaingan pasar digital. Selain itu, pengembangan modul pelatihan dan pembentukan komunitas belajar berbasis kolaborasi diyakini mampu memperkuat ekosistem halal nasional yang berkelanjutan. Rekomendasi dari tulisan ini menekankan peran pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan mitra strategis dalam mengintegrasikan dan memperluas sistem pendampingan berbasis komunitas yang digital dan inklusif, agar UMKM mampu berdaya dan berkelanjutan dalam ekosistem halal global.

Kata kunci: Pendampingan, produk makanan halal

Abstract

Continuous mentoring in the halal product assurance system for MSMEs is very important to improve product sustainability and quality. This journal examines an effective mentoring model in supporting MSMEs in building and maintaining the Halal Product Assurance System (SJPH). The Asset-Based Community Development (ABCD) approach is used as the main framework, which emphasizes the use of local assets such as human resources, social networks, and institutions for empowerment. Through the stages of discovery to delivery, this model is able to overcome common obstacles such as lack of knowledge, limited technology, and access to halal regulations. The case study of the 88 Bude Banana Cheese MSME shows that the implementation of this model increases digital literacy, business accountability, and the professional image of the product, so that MSMEs are better prepared to face halal audits and digital market competition. In addition, the development of training modules and the formation of collaboration-based learning communities are believed to be able to strengthen a sustainable national halal ecosystem. The recommendations of this paper emphasize the role of local governments, higher education institutions, and strategic partners in integrating and expanding a digital and inclusive community-based mentoring system, so that MSMEs are able to be empowered and sustainable in the global halal ecosystem.

Keywords: Mentoring, halal food products

1. PENDAHULUAN

Industri makanan merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang luas, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023, dengan sebagian besar pelaku usaha bergerak di bidang makanan dan minuman (KemenKopUKM, 2023). Oleh karena itu, penguatan sektor ini menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, jaminan kehalalan produk makanan bukan hanya kebutuhan spiritual, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar

domestik maupun global. Kebutuhan konsumen akan produk yang halal dan *thayyib* (baik dan higienis) semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan aspek kesehatan, keamanan, dan etika dalam konsumsi. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Mulai Oktober 2024, ketentuan ini diberlakukan secara wajib bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM (BPJPH, 2024).

Implementasi sistem jaminan halal secara menyeluruh tentu menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi, tetapi juga memerlukan pembangunan dan pemeliharaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang terstruktur dan berkelanjutan. SJPH adalah sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal secara konsisten, mulai dari input hingga output. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dalam proses sertifikasi halal, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi, keterbatasan biaya sertifikasi, minimnya informasi, hingga akses yang terbatas terhadap pendampingan teknis dari lembaga berwenang (Sulaiman et al., 2023). Tanpa pendampingan yang memadai, pelaku UMKM kesulitan dalam membangun SJPH yang berkelanjutan. Padahal, keberlanjutan SJPH merupakan prasyarat penting dalam mempertahankan status halal suatu produk. Sistem ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan usaha, perubahan bahan baku, serta dinamika pasar. Ketidaksesuaian dalam implementasi SJPH di lapangan dapat berujung pada pencabutan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang tentunya berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha (BPJPH, 2024).

Berbagai inisiatif pendampingan halal telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, hingga akademisi. Program seperti fasilitasi sertifikasi halal gratis, pelatihan SJPH, serta kerja sama antara Kementerian Agama dan perguruan tinggi telah memberikan kontribusi nyata bagi percepatan sertifikasi halal bagi UMKM. Namun demikian, sebagian besar program tersebut bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam sistem pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketidakterpaduan antar pemangku kepentingan serta kurangnya model pendampingan yang adaptif menyebabkan rendahnya efektivitas program-program tersebut (Rahman et al., 2023). Minimnya pendekatan pendampingan yang berkelanjutan dalam implementasi SJPH menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam memelihara standar halal pasca-sertifikasi. Banyak UMKM yang setelah mendapatkan sertifikat halal, tidak mampu menjaga kesesuaian proses produksinya secara konsisten karena tidak adanya monitoring dan evaluasi secara periodik. Hal ini menandakan perlunya strategi pendampingan yang tidak hanya fokus pada tahapan awal sertifikasi, tetapi juga mengawal pelaku usaha dalam menjaga integritas SJPH dalam jangka panjang (Yunus & Hafsa, 2023).

Mengingat pentingnya keberlanjutan dalam implementasi SJPH, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji model pendampingan yang efektif dan adaptif bagi UMKM. Fokus utama penelitian ini adalah menyusun strategi pendampingan yang tidak hanya membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, serta sistem manajemen yang dapat memastikan keberlangsungan SJPH secara mandiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan pendampingan yang telah diterapkan di berbagai daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan halal yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik lokal UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan lembaga pendamping lainnya dalam merancang kebijakan dan program pendampingan halal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem jaminan halal nasional yang inklusif dan mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan adanya model pendampingan yang efektif, UMKM tidak hanya akan lebih siap dalam memenuhi kewajiban regulasi halal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar, baik domestik maupun ekspor. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya permintaan produk halal di pasar internasional, terutama di kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang signifikan bagi produk Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pendampingan dalam implementasi SJPH merupakan langkah strategis dalam mendorong daya saing UMKM Indonesia di pasar halal dunia (Global Islamic Economy Report, 2024).

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), sebuah model yang menekankan pengembangan berbasis aset lokal yang telah dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ini bertolak belakang dengan model pembangunan berbasis kebutuhan (*needs-based*), yang biasanya menyoroti kekurangan dan permasalahan suatu komunitas. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat dipandang bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki kekuatan dan potensi untuk dikembangkan (Kurniasih & Wahyuni, 2023).

Konsep dasar ABCD bertumpu pada gagasan bahwa semua komunitas memiliki aset, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia, lembaga sosial, nilai budaya, maupun jaringan sosial yang dapat dimobilisasi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat secara aktif melalui penguatan potensi internal sehingga mereka dapat mengelola pembangunan mereka sendiri secara mandiri (Sari & Ramadhani, 2024). Fokus utama dari ABCD adalah pada kekuatan masyarakat, bukan pada permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini menciptakan suasana optimis, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi berbasis potensi nyata (Hidayat et al., 2024).

Pengabdian ini dilaksanakan di UMKM Pisang Keju 88 yang terletak di Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu. UMKM ini bergerak dalam produksi berbagai olahan berbasis pisang, khususnya pisang keju yang menjadi produk unggulan. Namun, dalam proses bisnisnya, usaha ini masih berjalan secara konvensional dan kurang memanfaatkan teknologi digital. Melalui pendekatan ABCD, diharapkan aset-aset lokal yang dimiliki UMKM dan komunitas sekitarnya dapat dioptimalkan untuk mendorong transformasi digital dan peningkatan daya saing (Putri & Wibowo, 2023).

Metode pelaksanaan program dengan pendekatan ABCD dilakukan melalui lima tahapan utama:

1. Discovery (Penemuan Aset)

Tahap awal adalah identifikasi terhadap kekuatan dan potensi lokal yang dimiliki komunitas UMKM. Langkah ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan inventarisasi aset. Aset yang dimaksud meliputi:

- a. Aset individu: seperti pengetahuan produksi, keterampilan, dan semangat berwirausaha.
- b. Aset fisik: seperti peralatan produksi dan lokasi strategis.
- c. Aset sosial: keberadaan komunitas UMKM lokal yang saling mendukung.
- d. Aset institusional: seperti perguruan tinggi, instansi sertifikasi halal, dan lembaga keuangan (Siregar & Fadhilah, 2024).

2. Dream (Perumusan Visi dan Tujuan)

Setelah aset diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menyusun visi dan tujuan bersama. Proses ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pelaku usaha dan pendamping. Visi yang dirumuskan mencakup cita-cita UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, memperkuat branding melalui media sosial, mendigitalisasi sistem transaksi, dan meningkatkan kualitas kemasan (Iskandar & Hasanah, 2024).

3. Design (Perencanaan Intervensi)

Pada tahap ini, program pemberdayaan dirancang berdasarkan potensi yang telah ditemukan. Perencanaan meliputi:

- a. Pelatihan pembuatan akun media sosial dan strategi pemasaran digital.
- b. Pendampingan pembuatan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- c. Workshop desain kemasan dan logo halal.
- d. Edukasi penggunaan sistem pembayaran QRIS serta pencatatan keuangan berbasis digital (Rahmawati & Prasetyo, 2023).

4. Define (Implementasi Aksi Nyata)

Program dijalankan secara bertahap dan kolaboratif. Aktivitas utama termasuk aktivasi akun media sosial, pendaftaran QRIS, pembuatan dokumen SJPH, dan desain kemasan baru. Implementasi ini juga melibatkan monitoring awal untuk menilai respons pasar serta kemampuan adaptasi UMKM terhadap teknologi (Yuliana et al., 2023).

5. Deliver (Pemberdayaan Berkelanjutan & Evaluasi)

Tahap terakhir difokuskan pada penguatan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk meninjau aspek branding, pemasaran digital, dan sistem transaksi. Selain itu, dibentuk komunitas UMKM halal lokal yang berfungsi sebagai ruang berbagi praktik baik dan peningkatan kapasitas berkelanjutan. Koneksi UMKM ke dalam ekosistem digital nasional dan program pembinaan halal jangka panjang juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan (Lestari & Anwar, 2024).

Dengan menerapkan pendekatan ABCD, pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kemandirian dan keberdayaan komunitas secara menyeluruh melalui pemanfaatan aset yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi Awal Lokasi UMKM

Kegiatan pendampingan ini dimulai pada tanggal 11 April 2025 dengan melakukan observasi awal terhadap lokasi pelaksanaan program, yakni pada UMKM Pisang Keju 88 Bude. Observasi lapangan menunjukkan bahwa UMKM tersebut memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan, baik dari aspek produksi maupun manajemen usaha. Proses observasi yang mendalam, disertai dengan wawancara intensif, memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi aktual serta potensi yang dimiliki oleh UMKM. Temuan ini menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan yang akan diterapkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

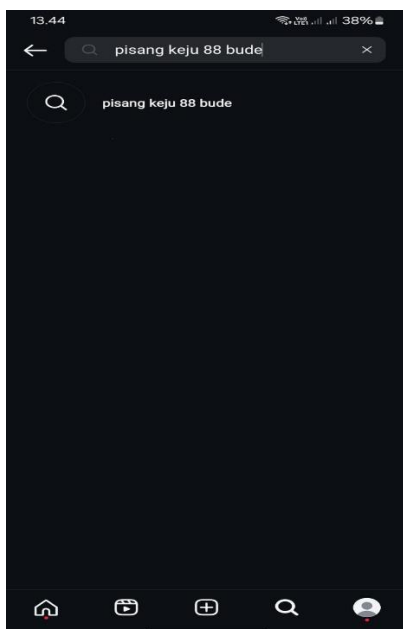


Gambar 1

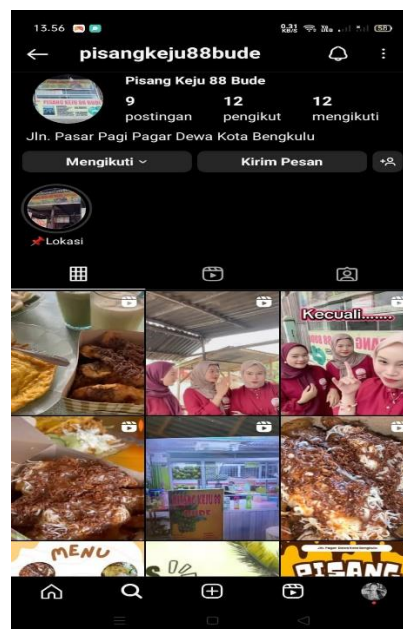
2. Pembuatan Akun Media Sosial

Berikut langkah-langkah membuat akun media sosial pisang keju 88 bude:

- 1) Menentukan Platform Media Sosial (Instagram)
- 2) Menyiapkan Identitas Brand (Pisang Keju 88 Bude)
- 3) Siapkan Konten Awal
- 4) Membuat Akun Instagram
 - a. Buka aplikasi Instagram.
 - b. Klik *Sign Up*.
 - c. Masukkan email khusus brand (misal: pisangkeju88bude@gmail.com).
 - d. Buat username: @pisangkeju88bude
 - e. Upload foto profil (logo).
 - f. Lengkapi bio.
 - g. Menghubungkan ke WhatsApp Business.
- 5) Mulai Promosi & Konsistensi



Gambar 2 Sebelum ada akun media sosial



Gambar 3 sesudah ada akun media sosial

3. Pembuatan QRIS

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah menjadi pendorong utama inklusi keuangan dan efisiensi operasional di berbagai lapisan ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, adopsi metode pembayaran non-tunai menjadi instrumen strategis yang dapat meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi risiko transaksi tunai, serta memperbaiki akurasi pencatatan keuangan usaha. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan inisiatif Bank Indonesia yang bertujuan menyatukan berbagai kode QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) ke dalam satu standar nasional. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pembayaran digital agar lebih interoperabel, efisien, dan aman dalam penggunaannya.

Bagi UMKM seperti Pisang Keju 88 Bude, penerapan QRIS tidak hanya memfasilitasi proses transaksi secara real-time dengan berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan *credit profile* digital yang dapat membuka akses terhadap layanan keuangan formal seperti pinjaman usaha berbasis data transaksi. Selain itu, digitalisasi pembayaran melalui QRIS juga mendorong transparansi arus kas dan memperkuat tata kelola keuangan usaha secara menyeluruh, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing UMKM dalam ekosistem ekonomi digital nasional.

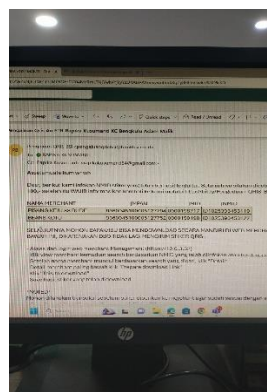
Berikut adalah langkah-langkah membuat QRIS BSI (Bank Syariah Indonesia) untuk usaha Pisang Keju 88 Bude:

- 1) Menyiapkan Dokumen Usaha
 - a. KTP pemilik
 - b. NPWP (opsional)
 - c. Nomor HP aktif
 - d. Alamat email aktif
 - e. Nama usaha (Pisang Keju 88 Bude)
 - f. Foto tempat usaha (jika diminta)
 - g. Rekening BSI atas nama pemilik usaha
- 2) Menghubungi kantor cabang BSI Terdekat
Menghubungi pihak BSI terdekat dan minta bantuan untuk pendaftaran QRIS untuk pelaku UMKM. Sampaikan bahwa kamu adalah pemilik usaha kuliner rumahan (Pisang Keju 88 Bude) dan ingin membuat QRIS agar pelanggan bisa membayar secara digital.
- 3) Mengisi Formulir Pendaftaran QRIS
Petugas bank akan memberikan formulir pendaftaran. Isikan data usaha dan pemilik secara lengkap, termasuk:
 - a. Nama usaha
 - b. Jenis usaha (kuliner)
 - c. Alamat usaha
 - d. Rekening tujuan pencairan dana
 - e. Kontak yang bisa dihubungi
- 4) Verifikasi Data dan Proses Persetujuan
Pihak BSI akan memproses dan memverifikasi data yang kamu berikan. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 3–7 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan antrian.
- 5) Terima QRIS dan Cetak Kode
Setelah disetujui:
 - a. Pihak UMKM akan menerima file kode QRIS dalam format PDF/JPEG.
 - b. Cetak dan laminasi QRIS untuk dipasang di meja kasir, booth, atau kemasan.

- c. Kode ini bisa digunakan oleh pelanggan dari berbagai aplikasi pembayaran (OVO, DANA, GoPay, ShopeePay, m-Banking, dll).
- 6) Memantau Transaksi Melalui Aplikasi
Unduh aplikasi BSI Mobile atau BSI Merchant (jika tersedia) untuk memantau transaksi harian, mutasi, dan laporan pembayaran via QRIS.



Gambar 4 dan 5 sebelum pembuatan QRIS



Gambar 6 dan 7 sesudah pembuatan QRIS

4. Pembuatan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

UMKM Pisang Keju 88 Bude merupakan salah satu bentuk usaha mikro di sektor kuliner yang mengolah bahan baku pisang menjadi produk siap konsumsi dengan tambahan keju sebagai daya tarik rasa. Produk ini memiliki potensi pasar yang luas mengingat tingginya konsumsi makanan ringan berbasis buah lokal di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pelaku usaha, ditemukan bahwa aspek visual identitas produk dan kemasan masih tergolong konvensional, sehingga menyulitkan produk untuk bersaing di pasar ritel modern dan platform digital.

Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, penguatan identitas merek (branding) menjadi elemen strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas segmentasi pasar. Salah satu aspek branding yang krusial, khususnya di pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah pencantuman logo halal. Keberadaan logo halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap standar syariah, tetapi juga merupakan indikator mutu dan kredibilitas produk makanan.

Selain itu, kemasan (packaging) memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen, memberikan informasi yang jelas, menjaga kualitas produk, serta memperkuat persepsi merek. Oleh karena itu, dilakukanlah intervensi desain berupa pengembangan logo halal dan pembuatan kemasan baru yang dirancang sesuai prinsip desain grafis modern dan ergonomi visual, dengan memperhatikan keterbacaan, estetika, serta kebutuhan informatif dan fungsional.

Berikut adalah langkah-langkah membuat SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) untuk usaha Pisang Keju 88 Bude, agar produk memiliki sertifikasi halal resmi dari BPJPH:

1) Pahami Syarat dan Ketentuan

Sebelum membuat SJPH, pastikan usaha memenuhi kriteria:

- Produk tidak mengandung bahan haram.
- Proses produksi tidak terkontaminasi najis.
- Tidak ada unsur alkohol atau bahan non-halal.
- Bahan baku memiliki kejelasan asal dan sertifikat halal (jika tersedia).

- 2) Tunjuk Penanggung Jawab Halal (PJH)
Pilih satu orang (biasanya pemilik usaha) sebagai Penanggung Jawab Halal (PJH). Orang ini akan mengikuti pelatihan dan menjadi koordinator pelaksanaan SJPH di usaha.
- 3) Susun Dokumen SJPH
Dokumen SJPH terdiri dari 11 Kriteria Wajib, termasuk:
 - a. Kebijakan halal (komitmen usaha terhadap kehalalan)
 - b. Tim Manajemen Halal
 - c. Pelatihan
 - d. Bahan baku (daftar semua bahan dan asalnya)
 - e. Produk (jenis dan varian)
 - f. Prosedur kritis (pencegahan kontaminasi)
 - g. Pemilihan lokasi, fasilitas, dan alat produksi
 - h. Manajemen limbah dan bahan sisa
 - i. Pelabelan dan identitas halal
 - j. Penanganan produk tidak halal
 - k. Audit internal dan tindakan perbaikan
- 4) Unggah Dokumen ke SIHALAL
Masuk ke portal resmi: <https://ptsp.halal.go.id>,
Lakukan langkah berikut:
 - a. Registrasi akun usaha
 - b. Isi data lengkap usaha dan produk
 - c. Unggah dokumen SJPH
 - d. Ajukan sertifikasi halal (sertifikasi bisa reguler atau self-declare jika usaha memenuhi syarat Usaha mikro kecil)
- 5) Proses Verifikasi dan Audit
Setelah pengajuan:
 - a. Jika self-declare, akan diverifikasi oleh pendamping halal dari LP3H.
 - b. Jika reguler, akan diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
 - c. Setelah lulus audit/verifikasi, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal resmi.
- 6) Implementasi & Pemantauan SJPH
 - a. Terapkan SJPH dalam kegiatan produksi sehari-hari.
 - b. Simpan catatan produksi dan bahan baku.
 - c. Lakukan audit internal secara berkala.
 - d. Siapkan diri untuk pengawasan rutin oleh BPJPH



Gambar 9 Sebelum Pembuatan Logo Halal (SJPH)



Gambar 10 Sesudah Pembuatan Logo Halal (SJPH)

5. Pembuatan Stempel

Pembuatan stempel untuk Pisang Keju 88 Bude adalah langkah sederhana tapi penting dalam membangun citra usaha yang profesional dan mudah dikenali. Prosesnya cepat, biaya terjangkau, dan hasilnya bisa langsung digunakan untuk berbagai keperluan usaha sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan stempel untuk usaha Pisang Keju 88 Bude:

1) Tentukan Tujuan Penggunaan Stempel

Sebelum membuat, pastikan tujuan jelas, misalnya:

- a. Untuk cap pada kemasan makanan
- b. Tanda terima pembayaran
- c. Dokumen atau nota penjualan
- d. Promosi identitas brand

2) Merancang Desain Stempel

Membuat rancangan desain stempel yang mencerminkan brand. Elemen penting yang bisa dimasukkan:

- a. Nama Usaha: Pisang Keju 88 Bude
- b. Logo (jika ada)
- c. Alamat singkat / No. HP
- d. Media Sosial
- e. Bentuk stempel: bulat, oval, atau persegi

3) Pilih Jenis Stempel

Tentukan jenis stempel sesuai kebutuhan:

- a. Stempel manual karet (umum, murah, klasik)
- b. Stempel flash (lebih tajam dan modern)
- c. Stempel pre-ink (otomatis) – tinta sudah di dalam
- d. Stempel warna-warni (jika branding memerlukan)

4) Mengunjungi Toko Percetakan atau Online Print

Kamu bisa membuat stempel di:

- a. Toko alat tulis/kantor lokal
- b. Percetakan (digital printing)
- c. Online marketplace (Tokopedia, Shopee, dll)

5) Memilih Ukuran dan Tinta

a. Ukuran umum stempel:

- 1) Bulat: diameter 3–4 cm
- 2) Persegi: 4x4 cm atau 5x2 cm

b. Pilih warna tinta yang cocok:

- 1) Umum: hitam, biru, merah
- 2) Untuk makanan/kemasan: pertimbangkan tinta food-grade jika akan mengenai produk langsung

6) Proses Produksi dan Pengambilan

Setelah desain disetujui, proses produksi biasanya memakan waktu 1–3 hari kerja. Setelah selesai, kamu bisa langsung mengambil atau dikirimkan ke rumah.



Gambar 13 Sebelum Pembuatan Daftar Menu



Gambar 14 Pembuatan Desain Daftar Menu



Gambar 15 Sesudah Pembuatan Daftar Menu

4. KESIMPULAN

Program pendampingan berkelanjutan yang diterapkan pada UMKM Pisang Keju 88 dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis pelaku usaha dalam membangun dan mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Strategi ini berfokus pada penggalan serta optimalisasi aset local baik berupa sumber daya manusia, jaringan sosial, maupun dukungan institusional sehingga menciptakan model pemberdayaan yang partisipatif dan kontekstual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan ABCD mampu mengatasi hambatan umum dalam sertifikasi halal, seperti keterbatasan informasi, akses teknologi, dan kurangnya pemahaman regulasi. Implementasi tahapan ABCD mulai dari Discovery, Dream, Design, Define, hingga Deliver menghasilkan intervensi nyata seperti aktivasi media sosial, penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, serta pembuatan dokumen SJPH dan desain kemasan halal. Kegiatan-kegiatan tersebut secara signifikan meningkatkan literasi digital, akuntabilitas usaha, dan citra profesional produk. Dampaknya, UMKM tidak hanya lebih siap dalam menghadapi audit halal dan persaingan pasar digital, tetapi juga lebih berdaya secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pertama-tama, penulis menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta pihak universitas yang telah memberikan kepercayaan dan fasilitas dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UMKM Pisang Keju 88 Bude di Kota Bengkulu yang telah membuka diri dan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam program pendampingan halal berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Tanpa keterbukaan dan kerja sama yang luar biasa dari pelaku usaha, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan optimal. Penulis juga berterima kasih kepada para narasumber, pendamping lapangan, serta seluruh tim yang terlibat dalam proses observasi, pelatihan, dan evaluasi. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada instansi terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah memberikan informasi dan bantuan teknis dalam proses pendaftaran QRIS dan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Semoga kerja sama ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan UMKM serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penerapan sistem halal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Tondang, G., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2023). Pengaruh suasana cafe, harga, variasi menu terhadap minat kunjungan konsumen (Studi kasus: Dbest Cafe Tuamang). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 15–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12913](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12913)
- Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Digital governance: Studi kasus digitalisasi pelayanan publik terpadu di Kabupaten Serang, 5(1), 1–19.
- Cut Susan Octiva, A., & others. (2024). Implementasi teknologi informasi pada UMKM: Tantangan dan peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 815–821. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13823>
- Didik Suhariyanto. (2023). Pelatihan pengelolaan SDM di era digital pada UMKM. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 27–32. <https://doi.org/10.59561/sabajaya.v1i2.16>
- Evaristus Didik Madyatmadja, Raden Ario Damar, & others. (2021). Infotech: Journal of Technology Information. *Infotech*, 7(1), 55–62.
- Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peranan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1).
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 3, 78–96.
- Hidayat, Y., & others. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the halal ecosystem. *F1000Research*, 13, 722. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.1>
- Hurriati, L., Ulafah, B. R. M., & Rosita, R. (2024). Peran inkubator bisnis dalam membantu mengembangkan pelaku usaha baru (Studi pada UMKM binaan Inkubator Bisnis Unizar). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4493–4502. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9255>
- Iqbal Pamungkas, M., & others. (2022). *Jurnal Mahasiswa Antropologi*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.31947/jma.v2i1.2749>
- Ishlakhatu Sa, & others. (2025). Perilaku konsumtif Gen Z di era digital: Studi kasus di Kabupaten Pamekasan. 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.36420/dawa>
- Jurnal Teknik Mesin, Elektro Informatika, & Universitas Sebelas April. (2025). Manajemen risiko keamanan aset teknologi informasi di DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang menggunakan ISO. 4.
- Karyani, E., & others. (2024). Intention to adopt a blockchain-based halal certification: Indonesia consumers and regulatory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1766–1782. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0069>
- Kurniawan, D., & others. (2023). Pelatihan penyusunan dokumen sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Batam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.30871/abdimaspolibatam.v5i1.4558>
- Macmud, A., & Bustaman. (2022). Assistance program for the utilization of local assets in the development of natural colored batik by the community of the Kebon Gedang Block, Ciwaringin Village, Ciwaringin District Cirebon Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(9), 1073–1088. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i9.2077>
- Mice Mus, & Jintan Putih. (2025). Efektivitas infusa jintan putih (*Cuminum cyminum*) sebagai antidiare pada mencit (*Mus musculus*). 3(1), 44–50.
- Parawangsa, I., Santi, I. N., Parani, S. B., & Lamusa, F. (2021). Eksplorasi faktor penghambat adopsi digital marketing pada UMKM di Kota Palu. In *Proceedings*, 207–222.

- Sa, I., & others. (2025). Perilaku konsumtif Gen Z di era digital: Studi kasus di Kabupaten Pamekasan. 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.36420/dawa>
- Suriyani, I., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2024). The effectiveness of halal certification for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) with self-declare scheme. *Atlantis Press SARL*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_87
- Syauqillah, M., & others. (2024). Halal awareness behavior of producers and consumers from Maqashid Sharia perspective. 9(1), 89–101.
- Wahyuningsih, M., & others. (2025). Green bond yield determinants in Indonesia: The moderating role of bond ratings. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm18040210>
- Widiastutik, N. (2022). Inovasi produk sebagai strategi pengembangan usaha rangginang di Desa Purwosari. *Jurnal Abditani*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.31970/abditani.v5i1.118>